

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGobatan SECARA DARURAT UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP

Abdul Haris Muda Nasution

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author: harismadese25@gmail.com

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 25 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan Narkotika jenis Ganja sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia untuk kedepannya. 2) Untuk menganalisis dan mengetahui formulasi mekanisme cara pengaturan penggunaan ganja sebagai pengobatan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap Narkotika Jenis Ganja untuk bisa digunakan sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia? selanjutnya. 2) Bagaimana kebijakan formulasi mekanisme cara pengaturan penggunaan ganja sebagai pengobatan? Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peraturan terhadap narkotika jenis ganja masih menempatkan ganja sebagai golongan I dimana narkotika golongan I dilarang digunakan sebagai pengobatan padahal secara Internasional WHO telah merekomendasikan ganja sebagai tanaman obat dengan mengeluarkan ganja dari yang dianggap berbahaya sekarang menjadi bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan, tentu ini adalah merupakan pencapaian ilmu pengetahuan di dunia Kesehatan. Banyak negara telah melakukan perubahan kebijakan terhadap ganja sebagai pengobatan dilihat dari laporan INCB menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi terapeutik untuk berbagai kondisi pengobatan. Maka dari itu, perlu adanya upaya kebijakan pemerintah terhadap regulasi ganja untuk bisa digunakan sebagai pengobatan secara darurat. 2) Formulasi Mekanisme penggunaan ganja sebagai pengobatan tentu saja bisa dilihat dari negara yang terlebih dulu memanfaatkan ganja, seperti: Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, Chile, Ekuador, Italia, Jerman, Kanada, Kolumbia, Peru, Siprus, Turki, dan Thailand, Negara-Negara tersebut telah mengakui dan manfaat ganja sebagai pengobatan, Negara tersebut yakin bahwa ganja dapat ngobati penyakit seperti: epilepsy dan dll. Dikarenakan masyarakat telah ada yang menggunakan ganja namun dikriminalisasikan, Maka dari itu, semakin banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan tanaman ganja sebagai pengobatan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Ganja, Pengobatan Secara Darurat

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

Abstract

The aim of this research is to: 1) Analyze and criticize criminal law policies regarding the use of marijuana as emergency medicine in Indonesia in the future. 2) To know and understand the formulation of the regulatory mechanism for the use of marijuana as a treatment. With this aim, the issues discussed are: 1) What will be the criminal law policy regarding marijuana narcotics in the future so that it can be used as emergency treatment in Indonesia? even more so. 2) What is the policy formulation for the mechanism for regulating the use of marijuana as a treatment? By formulating this problem, the research method used is normative juridical research with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The research results show that: 1) regulations regarding marijuana-type narcotics still place marijuana as category I where category I narcotics are prohibited from being used as medicine even though internationally WHO has recommended marijuana as a medicinal plant by removing marijuana from consideration. dangerous for now it can be used as a treatment. Of course this is an achievement of science in the world of health. Many countries are making policy changes towards marijuana as a treatment as seen in the INCB report which shows that marijuana has therapeutic potential for various treatment conditions. Therefore, there is a need for government policy efforts to regulate marijuana so that it can be used as an emergency treatment. 2) The formulation of the use of marijuana as a treatment can of course be seen from the countries that first used marijuana, such as: United States, Australia, Netherlands, Belgium, Brazil, Czech Republic, Chile, Ecuador, Italy, Germany, Canada, Colombia, Peru, Free, Turkey and Thailand, these countries have recognized and utilized marijuana as a treatment. These countries believe that marijuana can treat diseases such as: epilepsy and others. Because there are people who use marijuana but it is criminalized, therefore the increasing number of efforts made by Indonesian people to use the marijuana plant as medicine shows that the public's need for health services is increasing.

Keywords: *Criminal Law Policy, Cannabis, Emergency Treatment*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka karena itu secara tidak langsung, “kesehatan adalah modal utama yang sangat diperlukan oleh manusia agar bisa beraktivitas secara produktif untuk diri sendiri dan sekitarnya” (Moorthy & Moorthy, 2020).

Namun terkadang pengobatan yang masih ada di Indonesia masih belum optimal dikarenakan kurangnya fasilitas dan prasarana dalam pembangunan kesehatan membuat pemerintah masih belum melakukannya secara optimal, inilah yang menjadi salah satu alasan kesehatan tidak dapat diperoleh dengan maksimal.

Selanjutnya dalam ketentuan pelaksanaan UU Narkotika yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam BAB VI tentang Pembinaan dan Pengawasan Narkotika bagian kesatu Pasal 48 menyatakan bahwa “Menteri, kementerian, dan/atau Lembaga terkait secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika”.

Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ini dilakukan oleh Menteri. Sedangkan Pasal 49

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a dan d berbunyi:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) meliputi; (a) memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; sedangkan huruf (d) mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”.

Serta dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa: “pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika kandungan tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, Jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis serta Tetrahydrocannabinol dan Delta 9 tetrahydrocannabinol merupakan narkotika golongan I yang sampai saat ini masih diyakni bahwa tanaman ganja merupakan narkotika yang sangat berbahaya dan berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pangkey & Rahaditya, 2019).

Dengan kata lain, narkotika golongan I apabila digunakan dapat menjerat individu atau kelompok yang menggunakannya tidak terlepas dari alasan penggunaan secara darurat untuk mempertahankan hidupnya. Maka dari itu apabila ganja digunakan untuk pengobatan secara darurat maka dapat dikenakan ancaman dengan hukuman pidana penjara yang paling maksimal.

Maka apabila ganja merupakan tanaman yang memiliki khasiat tinggi untuk pengobatan secara darurat untuk mempertahankan hidup seseorang mengapa tidak dilakukan penelitian atau dilakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang narkotika tersebut (RAHADITYA & SH, 2020).

Padahal pada dasarnya pembentukan UU Narkotika memiliki tujuan yang baik yakni untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika serta tujuan dalam bidang kesehatan. akan tetapi keberlakuan UU narkotika pada kenyataan tidak dapat secara tanggap menjawab permasalahan mengenai penggunaan ganja secara darurat, disadari atau tidaknya bahwa seiring dengan berjalannya waktu masyarakat akan terus mengalami proses dan berkembang lebih cepat dari pada hukum itu sendiri sehingga tidak jarang hukum tidak dapat mengakomodir permasalahan yang muncul. Akibatnya pemerintah lamban dalam melihat hal ini dengan serius karena stigma dalam masyarakat bahwasanya ganja merupakan tanaman yang tidak sama sekali memiliki manfaat pengobatan bagi kehidupan manusia.

Namun kini dunia telah mengalami perubahan yang cukup pesat dengan diimbangi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dapat dilihat dalam rekomendasi

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD) World Health Organization (WHO) dan dalam sidang Commission on Narcotics Drugs (CND) di tahun 2020 telah diputuskan bahwa pengaturan pemanfaatan ganja dikeluarkan dari schedule IV Single Convention on Drugs 1961 ke schedule I Single Convention on Drugs 1961. Schedule IV Single Convention on Drugs 1961 merupakan penggolongan narkotika yang berbahaya, tidak memiliki manfaat medis, serta beresiko tinggi terhadap kesehatan apabila dikonsumsi, sedangkan Schedule I merupakan jenis narkotika yang dapat memiliki manfaat medis namun masih terdapat resiko penyalahgunaan yang besar.

Maka jika dilihat dari kebijakan CND untuk mengeluarkan ganja dari golongan yang dianggap berbahaya bagi tubuh manusia dan tidak memiliki manfaat bagi kesehatan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat hal tersebut kian berubah. Menurut pendapat Sunarmi “Hukum mengalami proses perubahan disetiap masa, mulai dari terbentuknya, perubahan dan perkembangannya, serta faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hukum itu”.

Perubahan golongan dalam Single Convention on Drugs 1961 tersebut, bukan tanpa alasan dan pengkajian yang sangat dalam. Banyak penelitian yang telah mengeluarkan karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku tentang manfaat penggunaan ganja untuk mengobati beberapa penyakit tertentu. Seperti contoh, menurut data yang diterbitkan oleh NIH pada tahun 2007, orang dengan kelumpuhan otak lumpuh kejang yang sering mengalami kejang parsial, penelitian telah mengungkapkan bahwa bahan kimia tertentu yang ditemukan pada tanaman ganja dapat membantu penderita Cerebral Palsy Spastic Quadriplegia.

Penelitian-penelitian sains telah menemukan bahwa CBD yang ditemukan dalam ganja mampu membuat FDA menyetujui dua obat yang diekstrak langsung dari senyawa CBD yaitu dronabinol dan nabilone. Nabilone resmi beredar di Inggris, Austria, dan Amerika, sedangkan drabinol resmi beredar di Jerman dan Amerika. Obat ini mengobati mual yang disebabkan oleh kemoterapi dan meningkatkan nafsu makan pada pasien dengan penurunan berat badan ekstrim yang disebabkan oleh AIDS (Antonius et al., 2024).

Penggunaan narkotika secara darurat untuk mempertahankan hidup justru menjadi korban Undang-Undang Narkotika. Dapat dikemukakan di sini bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta di lapangan bahwa pengguna narkotika cenderung dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Menurut pendapat Hafrida tentang kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban bukan pelaku tindak pidana, beliau berpendapat bahwa: “jika ketaatan masyarakat terhadap hukum telah diabaikan, maka sudah saatnya dilakukan upaya pembaharuan hukum terhadap UU Narkotika, karena terdapat beberapa pasal yang harus dilakukan revisi dikarenakan pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki keberlakuan dalam masyarakat”.

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

“Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach).”

Maka dari itu, penggunaan ganja sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia seharusnya bukan lagi suatu permasalahan pidana. Karena penggunaan narkotika secara darurat untuk mempertahankan hidup merupakan hak setiap warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28A dan juga seharusnya Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Narkotika (Yani & Nursanthy, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu diberikan kebijakan dekriminasi terhadap penggunaan narkotika jenis ganja sebagai pengobatan secara darurat atau ditinjau kembali undang-undang tersebut apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan ilmu hukum dengan judul: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Pengobatan Secara Darurat Untuk Mempertahankan Hidup.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Terkait kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum (Ngadikun et al., 2017).

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam proposal ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti;
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah;
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas, bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Terdiri dari:

- 1) Single Convention of Narcotics Drugs 1961.
- 2) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
 - f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 4) Putusan Pengadilan
 - a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg;
 - b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.
 - c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, opini pakar hukum, internet, Komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika golongan I jenis ganja sebagai pengobatan secara darurat untuk mempertahankan hidup;
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat; (Wulandari, 2023).
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politick” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara)”.

Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat (Mendrofa, 2020).

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya merevisi teorinya tersebut di atas dengan menepatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Teori Hukum Progresif

Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo di era tahun 2002. Gagasan tersebut muncul karena adanya keprihatinan terhadap keterpurukan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Hukum Progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong pekerja hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan gagasan hukum progresif ini juga dimaksudkan agar, dunia hukum tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical.

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "law in the making" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).

Manfaat Ganja Sebagai Pengobatan

Tanaman ganja resmi dicatat dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah "Cannabis sativa" oleh Carolus Linnasaeus pada tahun 1753, sebelumnya manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman. Fakta sejarah mengungkapkan sendiri kalau "Cannabis" atau "Ganja" adalah salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.

Sebuah artikel yang berjudul "The brain's own marijuana" pada majalah Scientific American, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004 mengungkapkan kalau ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama persis dengan THC, zat psikoaktif utama yang terkandung dalam ganja.

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

Tanaman ganja menghasilkan molekul Cannabinoid dan hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan Endocannabinoid yang dihasilkan oleh otak manusia, dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ganja disebut sebagai tanaman obat yang memiliki fungsi medis paling banyak dibanding tanaman obat lainnya.

Tabel 1. Daftar penyakit yang bisa digunakan dengan ganja

Diabetes	Alzheimer
Amyotrophic Latera Sclerosis	Epilepsi
HIV	Tuberkulosis
Hepatitis C	Depresi
Gloucoma	Gastrointestinal Disoder
Distonia	Mutiple Sclerosis
Fibromyalgia	Osteoporosis
Cerebral Palsy	Pruritus
Insomnia	Migran & Sakit Kepala

Keadaan Darurat Menurut Hukum Pidana

Kata keadaan darurat atau darurat merujuk pada situasi atau kondisi yang memerlukan tindakan segera dan di luar kebiasaan karena adanya ancaman serius terhadap keamanan, kesehatan, atau kehidupan manusia. Asal mula penggunaan kata tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu emergency. Kata emergency sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Latin, yaitu *emergere*, yang berarti muncul kata timbul. Penggunaan awal kata emergency dalam konteks medis adalah untuk merujuk pada keadaan mendesak yang memerlukan penanganan segera. Penggunaan kata tersebut kemudian meluas untuk mencakup berbagai situasi darurat di luar bidang medis, seperti kecelakaan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kata keadaan darurat kemungkinan besar di adopsi dan diadaptasi dari penggunaan kata emergency dalam bahasa Inggris. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan situasi yang memerlukan respons cepat dan langkah-langkah khusus untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam situasi yang tidak biasa atau kritis.

Kebijakan Hukum Pidana Kedepannya Terhadap Narkotika Jenis Ganja Untuk Bisa Digunakan Sebagai Pengobatan Secara Darurat Di Indonesia

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narkotika Jenis Ganja Sebagai Pengobatan Secara Darurat

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan hukum pidana (penel policy) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (penal law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri

dari tiga tahap kebijakan sebagai berikut: pertama, kebijakan formulasi/legislatif yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana; kedua, kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana; ketiga, Kebijakan eksekutif/administrasi yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Menurut pendapat dari M. Cherif Bassiouni menyebut tiga tahap itu dengan istilah; tahap formulasi (proses legislatif) tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum “in abstracto”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “in concreto”.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kedua, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Menurut pendapat dari Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau “merancangkan” suatu kebijaksanaan.

Kebijakan Formulasi Mekanisme Pengaturan Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan

Formulasi Mekanisme Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan

Sampai saat ini ganja masih pada golongan I Narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa: “Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”. Pernyataan sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 terkait Perubahan Penggolongan Narkotika.tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Meskipun peraturan Hukum Internasional terhadap Narkotika khususnya tanaman ganja telah berubah, namun perubahan penggolongan ganja di Indonesia tetap pada prinsipnya bahwa ganja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan.

Korban Peraturan Narkotika terhadap Seseorang Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja Sebagai Pengobatan dalam Keputusan Pengadilan

Kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime). Dalam Ilmu Hukum Pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus.

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

Menurut pendapat Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, tindakan tersebut termasuk dalam bentuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang”. Mencermati pendapat tersebut maka dalam hubungan dengan kejahatan korban penyalahguna narkotika jenis Ganja sebagai pengobatan secara darurat untuk menyelamatkan nyawanya justru menjadi tindak pidana. Maka dari itu seseorang yang ingin menggunakan Ganja sebagai pengobatan secara darurat untuk bertahan hidup justru merupakan korban dari peraturan undang-undang narkotika tersebut.

Karena dalam peraturan undang-undang narkotika tidak menjelaskan secara spesifik terhadap pengguna secara darurat untuk mempertahankan hidup. Peraturan undang-undang narkotika dalam ketentuan pasal 1 hanya menyebutkan tentang penyalahguna, pencandu, dan ketergantungan, hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagaimana jika seseorang dalam keadaan darurat/kritis terhadap penyakit yang diiditinya untuk bisa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja untuk bisa sembuh dari penyakit yang diiditinya agar mempertahankan hidupnya.

Melihat hal tersebut, pemerintah perlu memberikan ruang untuk program penelitian terkait tanaman ganja di Indonesia. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi aplikasi medis yang jelas dan rinci tentang pemanfaatan senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman ganja. Salah satu usaha untuk memanfaatkan tanaman ganja di Indonesia diusung oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN). LGN adalah organisasi terbesar di Indonesia yang mengangkat isu pemanfaatan ganja sebagai landasan perjuangan, berpedoman pada keyakinan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat potensial dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya, baik di sektor medis maupun industri. LGN membentuk Yayasan Sativa Nusantara (YSN) pada tahun 2015 untuk menjalankan misi riset dan advokasi. YSN menjadi lembaga riset dan advokasi resmi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang berbagai aspek yang menyelubungi tanaman ganja, meliputi aspek hayati, sosial, politik, hukum, ekonomi, hingga budaya. YSN telah diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Ijin Kementerian Kesehatan No:LB.02.01/III.3/885/ dalam menyelidiki konteks ganja medis di Indonesia, namun penelitian tersebut terhenti di tengah jalan. Pada tahun 2017, Menteri Kesehatan saat itu Nila F. Moeloek menyebut bahwa ganja memiliki khasiat positif untuk beberapa

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

penyakit tertentu. Sudah dikatakan memiliki efek positif pun, pemerintah enggan melakukan riset ganja karena biayanya yang terlalu besar, mengingat banyak penelitian yang lebih bermanfaat ketimbang tanaman ganja, sehingga ganja tidak menjadi prioritas penelitian. Selain itu, riset ganja terkendala akibat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) belum menunjuk tim untuk melakukan penelitian bersama YSN, sedangkan surat perintah riset telah dikeluarkan sejak tahun 2015 (Parapaga, 2023).

Melihat hal tersebut, perencanaan untuk menjadikan ganja sebagai tanaman medis sebenarnya telah sejak lama dilakukan di Indonesia, namun hingga saat ini belum terealisasi karena berbenturan dengan berbagai macam aturan dan permasalahan isu sosial salah satunya stigma negatif masyarakat tentang ganja. Sehingga, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah melegalkan tanaman ganja untuk pengobatan.

Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut perlu memberikan izin kepada lembaga yang berwenang serta mengeluarkan aturan yang spesifik berupa Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes). Sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika, yaitu “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.”

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk membina penelitian dan/atau menyalahgunakan kesehatan yang penting, menghalangi suatu proses kesehatan. informasi serta tidak penelitian kesehatan yang berkualitas (PUTRA, 2022). Penelitian tanaman ganja seharusnya dapat dilaksanakan demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan dengan tidak menyembunyikan dan/atau menyalahgunakan informasi Kesehatan yang penting, serta tidak menghalangi suatu proses penelitian Kesehatan (Firman, 2021).

Selanjutnya, pemerintah perlu merevisi UU Narkotika terkait pengaturan legalisasi ganja di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memindahkan atau menurunkan kategori tanaman ganja ke dalam kategori narkotika golongan II agar dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan demi terjaminnya kepastian hukum masyarakat Indonesia yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan. Penurunan penggolongan narkotika tersebut perlu disertai dengan mengeluarkan peraturan untuk menggantikan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 terkait Perubahan Penggolongan Narkotika (Rakhmawati, 2018).

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

1. Peraturan terhadap narkotika jenis ganja masih menempatkan ganja termasuk golongan I, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayan Kesehatan karena dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika melarang keras penggunaan golongan I, karena memiliki resiko ketergantungan yang tinggi. Padahal asumsi demikian merupakan asumsi yang diadopsi oleh *Single Convention On Narcotic Drugs 1961*. Namun pandangan tersebut telah berubah Perserikatan Bangsa-bangsa (*united nation*) dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan pandangan terhadap ganja secara global. Di mana rekomendasi dari *World Health Organization (WHO)* kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (*united nation*) untuk meratifikasikan tanaman Ganja sebagai keperluan pengobatan. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan yang mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik terhadap manusia, juga salah satu usaha yang dapat dilakukan dengan memperbaiki atau merevisi hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*) untuk menuju hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Maka dari itu melaksanakan politik hukum pidana tiada lain adalah mengadakan pembaruan terhadap ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang disesuaikan dengan situasi pada suatu waktu tertentu dan juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Banyak negara yang telah melakukan perubahan terhadap kebijakan ganja sebagai pengobatan dilihat dari laporan INCB pada tahun 2020 menunjukkan, bahwa ganja memiliki potensi terapeutik untuk berbagai kondisi pengobatan. Laporan ini juga menyebutkan bahwa tidak ada bukti bahwa penggunaan ganja sebagai pengobatan dalam pengaturan yang terkontrol, akan menyebabkan penyalahgunaan atau ketergantungan. Berdasarkan landasan hukum internasional dan bukti ilmiah yang telah tersedia, penggunaan Ganja sebagai pengobatan secara darurat untuk mempertahankan hidupnya di Indonesia sangat patut untuk sesegera mungkin dipertimbangkan. Hal ini dapat dilakukan, dengan menerapkan regulasi yang ketat untuk memastikan penggunaan ganja sebagai pengobatan secara bertanggung jawab dan aman. Dengan mereformulasi kebijakan hukum pidana terhadap penyalahguna hingga ketentuan yang terkait penggolongan ganja yang saat ini masih dikategorikan sebagai narkotika golongan I merupakan langkah besar bagi Pemerintah khususnya DPR untuk memajukan peradaban Negara yang sejalan dengan konsep *welfare state* atau Negara sejahtera yang menuntut hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman demi memajukan peradaban.
2. Mekanisme penggunaan ganja sebagai pengobatan bisa dilihat dari Negara yang telah menggunakan ganja tersebut seperti Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, Chile, Ekuador, Italia, Jerman, Kanada, Kolumbia, Peru, Siprus, Turki, Thailand, Amerika Serikat. Negara-Negara tersebut telah mengakui dan manfaat ganja sebagai pengobatan, Negara tersebut yakin bahwa ganja dapat

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

ngobati penyakit seperti: Glaukoma, Alzheimer, Fbromyalgia, Epilepsi, Sel Kanker, Nyeri Kronis, Jerawat, Diabetes, HIV/AIDS. Maka dari itu perlu adanya mekanisme peraturan terhadap penggunaan ganja di Indonesia karena dapat ditinjau dari kepentingan kesehatan manusia dan dapat pula untuk memberikan kesempatan seseorang untuk sembuh dari penyakit tertentu salah satu contohnya epilepsi serta dapat memenuhi hak asasi manusia yaitu “hak untuk hidup”, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsideran Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat yang menggunakan ganja untuk mengobati penyakitnya justru mendapatkan hukuman dari Negara. Bisa dilihat dari kasus Fidelis, yang menggunakan ganja untuk mengobati istinya. Namun sayang, Fidelis tertangkap dan istirinya pun meninggal dunia. Setelah itu Reyndhart Rossy N. Siahaan, ia menggunakan ganja untuk diri sendiri, karena ia terkena penyakit Epilepsi. Ia yakin dengan menggunakan ganja penyakit tersebut bisa sembuh. Namun sayang, ia tertangkap oleh aparat penegak hukum Surabaya dan diputus bersalah oleh pengadilan negeri Surabaya dengan pidana penjara selama 10 bulan. Yang sangat membuat perhatian adalah kasus Ardian Aldiano sejak duduk dibangku SMP ia telah mengalami penyakit kejang-kejang sampai ia berusia 30 tahun. Akhirnya ia mendapatkan informasi bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakitnya, ia pun menggunakan ganja tanpa memperdulikan akibatnya. Namun naas ia tertangkap oleh penyidik atas ditemukan 27 batang ganja yang ia tanam untuk kepentingan pengobatannya. Maka dari itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum Ardian Aldiano dijatuhkan Pasal 111 dan 114 UU Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Maka dari itu, semakin banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan tanaman ganja sebagai pengobatan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pasien semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menuntut hak-haknya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yaitu salah satunya dengan menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan. Jika tanaman ganja dapat digunakan sebagai obat, apakah pelarangan penggunaannya adalah suatu hal yang tepat untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonius, A., Ginting, Y., Mulia, C., Syallomeita, S., Taweranusa, D., Daffa, G., Azzahra, F.,

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

- Putra, M., Nirwana, C., Annisa, R., & Capello, J. (2024). Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Jenis Ganja Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 395–409. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1096>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Basarudin, N. A., Yeon, A. L., & Yusoff, Z. M. (2022). The Role Of Cybersecurity Law For Sustainability Of Innovative Smart Homes (Goal 9). In *Good Governance And The Sustainable Development Goals In Southeast Asia* (Bll 110–117). Routledge.
- Ciptono, C., Kurniawan, W. R., Artanto, T., & Famella, A. (2022). Fungsi Rekontruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Barelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 9–20.
- Daffa, M. F., Rahman, S., & Qahar, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 4(1), 205–221.
- Donovan, P. (2018). Armed With The Power Of Television: Reality Crime Programming And The Reconstruction Of Law And Order In The United States. In *Entertaining Crime* (Bll 117–137). Routledge.
- Firman, A. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal Pbb Tahun 1961 (Tentang Narkotika)*. Uin Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16476>
- Harahap, E. P., & Sativa, A. (2023). Underwriter Responsibilities In Policy Closing Life Insurance. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 277–288. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1658>
- Huda, S. (2023). Criminalization Of Gratification As A Corruption Offense. *Journal Of Social Science*, 4(2), 2120–2132. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i6.472>
- Korompis, J. B. C. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 7(7).
- Malarangan, K., Nurhayati, N., & Qalbi, V. N. (2018). The Premeditated Murder In The Family: Reconstruction Of Criminal Weighting. *Tadulako Law Review*, 7(1), 121–131.
- Mendrofa, T. K. D. P. (2020). *Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja Yang Beratnya Mencapai 170 Kilogram (Studi Putusan Nomor: 2474/Pid. Sus/2019/Pn. Mdn)*. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4421>
- Moorthy, T. N., & Moorthy, T. N. (2020). Crime Reconstruction, A Tool To Solve Mystery And Achieve Justice - An Interesting Crime Scene Report. *The Egyptian Journal Of Forensic Sciences And Applied Toxicology*, 20(4), 85–89. <https://doi.org/10.21608/ejfsat.2020.39034.1163>
- Ngadikun, N., Hidayatullah, H., & Wibawa, I. (2017). Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2).
- Nur Arfiani, & Indah Woro Utami. (2022). Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional

Abdul Haris Muda Nasution **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

- Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 56–68.
<https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>
- Pangkey, K. A., & Rahaditya, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 764–787.
- Parapaga, B. B. (2023). Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Terhadap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2906–2918.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.26244>
- Puspitaningtyas, D. A. Y. U. (2023). *Urgensi Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Putra, W. F. (2022). *Dasar Filosofis Hukum Pidana Atas Konsep Pelegalan Ganja Sebagai Upaya Medis Dan Industri*.
- Rahaditya, R., & Sh, M. H. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan*.
- Rakhmawati, E. Y. (2018). “*Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag)*”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47214>
- Sridevi, M. (2023). *Pembuktian Autopsi Forensik Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 42/Pid. B/2020/Pn. Tka)*. Universitas Jenderal Soedirman. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21669>
- Wang, J., Li, Z., Hu, W., Shao, Y., Wang, L., Wu, R., Ma, K., Zou, D., & Chen, Y. (2019). Virtual Reality And Integrated Crime Scene Scanning For Immersive And Heterogeneous Crime Scene Reconstruction. *Forensic Science International*, 303, 109943.
<https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.109943>
- Wulandari, C. A. (2023). *Kebijakan Pemanfaatan Tanaman Ganja Sebagai Pengobatan Medis Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yani, E. I., & Nursanthy, A. T. R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 5(2), 177–184.
<https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.287>
- Yohan, G. A., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 309–314.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5072.309-314>